



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR 4 TAHUN 1994 SERI D NO. 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 16 TAHUN 1993

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH
KELURAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Januari 1993 Nomor 061/160/SJ tentang Penetapan Pola Organisasi Pemerintah Kelurahan di Lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 5 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/96/1983 tanggal 30 April 1983 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga tanggal 6 september 1983 Seri D Nomor 8 perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur dan menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Desa;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan menjadi Pegawai Negeri;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengawasan atas jalannya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1984 tentang Hak, Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa/Kepala Kelurahan Sebagai Pimpinan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1984 tentang Persyaratan dan Pemberhentian Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tanggal 16 Desember 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1992 tanggal 17 Juli 1992 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PEMERINTAH KELURAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga;
- c. Camat adalah Camat Purbalingga, Kalimanah dan Padamara dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;

- d. Kelurahan adalah Kelurahan dalam Kecamatan Purbalingga, Kecamatan Kalimanah dan Kecamatan Padamara dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- e. Lingkungan adalah bagian wilayah dalam Kelurahan Kecamatan Purbalingga, Kecamatan Kalimanah dan Kecamatan Padamara dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- f. Perangkat adalah Sekretaris Kelurahan dan Kepala Urusan Kelurahan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kelurahan merupakan aparat Pemerintah yang berada dibawah Camat dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah melalui Camat;
- (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan.

Pasal 3

Kelurahan mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan Daerah di wilayahnya.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- b. melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
- d. melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;
- e. melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan kepada Pemerintah Kelurahan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Organisasi Pemerinta Kelurahan disusun berdasarkan Pola Minimal;
- (2) Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan terdiri dari :
 - a. Kepala Kelurahan;
 - b. Sekretariat Kelurahan, terdiri dari 3 (tiga) Urusan;
 - c. Lingkungan terdiri dari 2 (dua) Lingkungan;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ialah Kelurahan Bojong, Kedungmenjangan, Bancar, Purbalingga Wetan, Penambongan, Purbalingga Kidul, Purbalingga Kulon, Kandangampang, Purbalingga Lor, Kembaran kulon, Wirasana, Kalikabong, Karangsentul, Mewek dan Kelurahan Karangmanyar;
- (4) Bagan Susunan Organisasi pemerintah Kelurahan yang dimaksud apada ayat (1) Pasal ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama
Sekretariat Kelurahan
Pasal 6

- (1) Sekretariat Kelurahan adalah unsur staf yang berada di bawah kepala Kelurahan;
- (2) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan.

Pasal 7

Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas membantu Kepala Kelurahan dibidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh Perangkat Pemerintah Kelurahan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Sekretariat Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Kelurahan;
- b. melakukan pengumpulan, mengevaluasi data dan perumusan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas umum Pemerintah Kelurahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat;
- c. melakukan pemantauan terhadap kegiatan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat;
- d. memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan dan kesejahteraan;
- e. melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, dan menyusun laporan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh Perangkat Pemerintah Kelurahan.

Pasal 9

- (1) Sekretariat Kelurahan terdiri dari :
 - a. Urusan Pemerintahan;
 - b. Urusan Pembangunan;
 - c. Urusan Umum.
- (2) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kelurahan.

Pasal 10

Urusan Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;
- b. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;
- c. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;
- d. membantu tugas-tugas dibidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- e. membantu pelaksanaan dan pengawasaan Pemilihan Umum (PEMILU);
- f. membantu pelaksanaan tugas-tugas dibidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- h. membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi pertahanan sipil;
- i. membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- j. membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga;

- k. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban.

Pasal 11

Urusan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
- b. melakukan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
- c. melakukan kegiatan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;
- d. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang perekonomian pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
- e. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;
- f. membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasaran dan sarana fisik di lingkungan Kelurahan;
- g. melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di Kelurahan;
- h. membantu, membina dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa;
- i. membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana/bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya;
- j. membantu pelaksanaan pembinaan kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang taruna, Pramuka dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya;
- k. membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh;
- l. membantu pelaksanaan pemungutan dana Palang Merah Indonesia (PMI);
- m. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 12

Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. melakukan administrasi kepegawaian;
- b. melakukan administrasi keuangan;
- c. melakukan urusan perlengkapan dan inventaris Kelurahan;
- d. melakukan urusan rumah tangga;
- e. mengatur penyelenggaraan rapat-rapat dinas dan upacara;
- f. melakukan urusan tata usaha Kelurahan;
- g. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan Pemerintah Kelurahan.

Bagian Kedua Lingkungan Pasal 13

- (1) Lingkungan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kelurahan dengan wilayah kerja tertentu, yang pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan;
- (2) Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Lingkungan;
- (3) Penetapan Lingkungan dan Wilayah Kerjanya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 14

Lingkungan mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas-tugas operasional Kepala Kelurahan dalam wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. membantu pelaksanaan tugas Kepala Kelurahan dalam wilayah kerjanya;
- b. melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat;
- c. mempekenalkan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat;
- d. membantu Kepala Kelurahan dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RT/RW di wilayah kerjanya;
- e. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kelurahan.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kelurahan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 17

- (1) kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kelurahan;
- (3) jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kelurahan, Sekretaris Kelurahan, Kepala Lingkungan, Kepala Urusan melaksanakan koordinasi atas segala kegiatan pemerintahan di Kelurahan.

Pasal 19

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam Lingkungan Pemerintah Kelurahan berkewajiban melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).

Pasal 20

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.

Pasal 21

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kelurahan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 22

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian, diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Pada saat ditetapkan Peraturan Daerah ini, Organisasi Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga berjumlah 15 (lima belas) Kelurahan.
- (2) Perubahan jumlah Kelurahan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan pedoman yang telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 5 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/96/19883, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Seri D Nomor 8 dan ketentuan lain yang tidak sesuai dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB VII P E N U T U P

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Purbalingga, 27 Nopember 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA,
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA

Drs. H. HARUN RAIS

Drs. SOELARNO

DISAHKAN
Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 26 Januari 1994 No. 188.3/27/1994

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga
Nomor 4 tanggal 21 – 12 – 1993 Seri D No. 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA
NOMOR 16 TAHUN 1993
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
PEMERINTAH KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan sebagai penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan.

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1980 telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 5 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 30 April 1983 Nomor 188.3/96/1983 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 6 september 1983 Seri D Nomor 8.

Dengan adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 maka terdapat 2 (dua) Pola Organisasi Pemerintah Kelurahan yaitu Pola Minimal dan Pola Maksimal yang ditetapkan berdasarkan beban kerja tiap-tiap Kelurahan dengan beberapa kriteria penentuan antara lain unsur jumlah penduduk, jumlah Rukun Warga (RW), jumlah Rukun Tetangga (RT), jumlah petugas instansi yang ada di Kelurahan, Luas Wilayah, Status gedung kantor dan status keberadaan Wilayah Kelurahan.

Dari hasil penilaian data yang ada di Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, maka berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Januari 1993 Nomor 061/160/SJ. Organisasi Pemerintah Kelurahan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga adalah Pola Minimal.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Organisasi Pemerintah Kelurahan ditetapkan dengan Pola Minimal sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Januari 1993 Nomor 061/160/SJ tentang Penetapan Pola Organisasi Pemerintah Kelurahan di Lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.